



**PUTUSAN**

**Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.Bkn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar**

Tempat Lahir : Medan

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki -Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Raya Terantam Desa Kasikan Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Swasta

II. Nama : **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga**

Tempat Lahir : Tandun

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 April 1984

Jenis Kelamin : Laki -Laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Simpang Afd I PTPN Kebun Terantam  
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Swasta

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 09 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 08 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** dan Terdakwa II. **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

2. Menyatakan agar Terdakwa I. **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** dan Terdakwa II. **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga**, dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol;  
dikembalikan kepada Terdakwa Rizki;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol;  
dikembalikan kepada Terdakwa Nikmat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\pm$  50 (lima puluh) kg karet kompo;  
dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tamora
- 2 (dua) karung goni plastik warna putih;  
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga**, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di areal Afdeling V Blok J seri 6 PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa I. **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** bersama dengan Terdakwa II. **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga**, berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing Terdakwa I. Muhammad Rizki Siregar mengendarai sepeda motor Supra Fit tanpa nopol dan Terdakwa II. Nikmat Ritonga mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta membawa 2 (dua) karung goni plastik warna putih menuju kebun PTPN V Tamora sesampainya mereka Terdakwa di kebun PTPN V Tamora tepatnya di Afdeling V Blok J seri 6 mereka terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya langsung mengambil karet kompo dengan cara mengutip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) Kg setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor mereka terdakwa tidak bisa lewat lalu mereka terdakwa menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling kemudian mereka terdakwa meninggalkan afdeling tersebut pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut. Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib mereka terdakwa kembali ke tempat penyimpanan karet kompo tersebut lalu mereka terdakwa menaikkan karet kompo tersebut ke atas masing-masing sepeda motor mereka terdakwa, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam mereka terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PTPN V Terantam yang sedang melaksanakan tugas patroli kemudian mereka terdakwa memeriksa karung goni yang dibawa oleh mereka terdakwa, salah seorang petugas keamanan bertanya kepada mereka terdakwa "apa ini" dijawab oleh Terdakwa II.Nikmat Ritonga "saya bawa karet" ditanya lagi oleh petugas keamanan "dari mana kau ambil" dijawab oleh Terdakwa II.Nikmat Ritonga "dari Afdeling V Tamora" selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke kantor kebun untuk diinterogasi mereka terdakwa mengakui perbuatannya. Lalu mereka terdakwa diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol  $\pm$  50 (lima puluh) Kg karet kompo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, 2 (dua) karung goni plastik warna putih;

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, pihak PTPN V Tamora mengalami kerugian sebanyak 50 (lima puluh) Kg karet kompo yang ditaksir seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Budiman Als Budi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Afdeling V Blok J Seri VI PTPN V Kebun Tamora Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo yang berada ditempat penampungan karet di pokok karet dan kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik hingga penuh dan selanjutnya karung goni plastik yang berisikan karet kompo tersebut dilangsir keluar areal PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 2 unit sepeda motor jenis Supra Fit dan Revo untuk melangsir karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa karet kompo PTPN V Kebun Tamora yang berhasil diambil Para Terdakwa sebanyak 50 Kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Ismail Manalu :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil karet kompo milik PTPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Kebun Tamora di Afdeling V Blok J Seri VI PTPN V Kebun Tamora Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo yang berada ditempat penampungan karet di pokok karet dan kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik hingga penuh dan selanjutnya karung goni plastik yang berisikan karet kompo tersebut dilangsir keluar areal PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 2 unit sepeda motor jenis Supra Fit dan Revo untuk melangsir karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa karet kompo PTPN V Kebun Tamora yang berhasil diambil Para Terdakwa sebanyak 50 Kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Nuardi Sutrisno :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 02.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Afdeling V Blok J Seri VI PTPN V Kebun Tamora Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo yang berada ditempat penampungan karet di pokok karet dan kemudian dimasukkan kedalam karung goni plastik hingga penuh dan selanjutnya karung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni plastik yang berisikan karet kompo tersebut dilangsir keluar areal PTPN V Kebun Tamora;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 2 unit sepeda motor jenis Supra Fit dan Revo untuk melangsir karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa karet kompo PTPN V Kebun Tamora yang berhasil diambil Para Terdakwa sebanyak 50 Kg;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### **Terdakwa I.M.Rizki Siregar Als Rizki :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Afdeling V Blok J seri VI PTPN V Kebun Tamora Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) Kg dan setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor Terdakwa bersama Terdakwa II tidak bisa lewat lalu Terdakwa bersama Terdakwa II menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut. Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II kembali ke tempat penyimpanan karet kompo tersebut lalu menaikkan karet kompo tersebut ke atas masing-masing sepeda motor, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas keamanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil karet kompo milik PTPN V Terantam dengan menggunakan alat berupa 2 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dan Honda Revo serta 2 buah karung goni plastik;
- Bahwa karet kompo milik PTPN V Terantam yang berhasil diambil sebanyak 2 karung seberat  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Terantam;

### **Terdakwa II. Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Afdeling V Blok J seri VI PTPN V Kebun Tamora Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat  $\pm 50$  (lima puluh) Kg dan setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor Terdakwa bersama Terdakwa II tidak bisa lewat lalu Terdakwa bersama Terdakwa I menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut. Pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I kembali ke tempat penyimpanan karet kompo tersebut lalu menaikkan karet kompo tersebut ke atas masing-masing sepeda motor, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas keamanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil karet kompo milik PTPN V Terantam dengan menggunakan alat berupa 2 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dan Honda Revo serta 2 buah karung goni plastik;
- Bahwa karet kompo milik PTPN V Terantam yang berhasil diambil sebanyak 2 karung seberat  $\pm 50$  Kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Terantam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol;
- $\pm 50$  (lima puluh) kg karet kompo;
- 2 (dua) karung goni plastik warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Para Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Supra Fit dan 1 unit sepeda motor Honda Revo, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam Para Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PTPN V Terantam yang sedang melaksanakan tugas patroli dan setelah petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan memeriksa karung goni yang dibawa oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol  $\pm$  50 (lima puluh) Kg karet kompo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, 2 (dua) karung goni plastik warna putih;

- Bahwa benar karet kompo sebanyak  $\pm$  50 kg diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing Terdakwa I. Muhammad Rizki Siregar mengendarai sepeda motor Supra Fit tanpa nopol dan Terdakwa II. Nikmat Ritonga mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta membawa 2 (dua) karung goni plastik warna putih menuju kebun PTPN V Tamora sesampainya di kebun PTPN V Tamora tepatnya di Afdeling V Blok J seri 6 Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat  $\pm$  50 (lima puluh) Kg ;
- Bahwa benar setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor para terdakwa tidak bisa lewat lalu para terdakwa menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling kemudian para terdakwa meninggalkan afdeling tersebut pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PTPN V Tamora mengambil karet kompo tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak PTPN V Tamora mengalami kerugian sebanyak 50 (lima puluh) Kg karet kompo yang ditaksir seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** dan Terdakwa **II. Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Hutal Ritonga** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Para Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Supra Fit dan 1 unit sepeda motor Honda Revo, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PTPN V Terantam yang sedang melaksanakan tugas patroli dan setelah petugas keamanan memeriksa karung goni yang dibawa oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol  $\pm 50$  (lima puluh) Kg karet kompo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, 2 (dua) karung goni plastik warna putih;

Menimbang, bahwa karet kompo sebanyak  $\pm 50$  kg diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing Terdakwa I. Muhammad Rizki Siregar mengendarai sepeda motor Supra Fit tanpa nopol dan Terdakwa II. Nikmat Ritonga mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta membawa 2 (dua) karung goni plastik warna putih menuju kebun PTPN V Tamora sesampainya di kebun PTPN V Tamora tepatnya di Afdeling V Blok J seri 6 Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat  $\pm 50$  (lima puluh) Kg dan setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor para terdakwa tidak bisa lewat lalu para terdakwa menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling kemudian para terdakwa meninggalkan afdeling tersebut pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa  $\pm 50$  (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Kg karet kompo yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah karung goni plastik dan 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol merupakan milik PTPN V Tamora;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil  $\pm$  50 (lima puluh) Kg karet kompo yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah karung goni plastik dan 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Tamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil  $\pm$  50 (lima puluh) Kg karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira pukul 22.30 Wib dengan cara menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, masing-masing Terdakwa I. Muhammad Rizki Siregar mengendarai sepeda motor Supra Fit tanpa nopol dan Terdakwa II. Nikmat Ritonga mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol serta membawa 2 (dua) karung goni plastik warna putih menuju kebun PTPN V Tamora sesampainya di kebun PTPN V Tamora tepatnya di Afdeling V Blok J seri 6 Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan karet kompo yang berada di tempat penampungan karet yang terletak di bawah pohon karet dari setiap pohon karet lalu dimasukkan kedalam karung goni sebanyak 2 (dua) karung dengan berat + 50 (lima puluh) Kg dan setelah selesai kemudian karung goni yang berisi karet kompo tersebut ditumpukkan dalam satu tumpukan di areal afdeling, dikarenakan air sungai meluap sampai ke jalan sehingga sepeda motor para terdakwa tidak bisa lewat lalu para terdakwa menyimpan karet kompo tersebut di areal afdeling kemudian para terdakwa meninggalkan afdeling tersebut pergi menuju warung dekat afdeling untuk menunggu air sungai surut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Para Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Supra Fit dan 1 unit sepeda motor Honda Revo, ditengah perjalanan di areal afdeling VI PTPN V Terantam Para Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan kebun PTPN V Terantam yang sedang melaksanakan tugas patroli dan setelah petugas keamanan memeriksa karung goni yang dibawa oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol + 50 (lima puluh) Kg karet kompo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, 2 (dua) karung goni plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol;
- ± 50 (lima puluh) kg karet kompo;
- 2 (dua) karung goni plastik warna putih;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PTPN V Kebun Tamora;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;  
Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Rizki Siregar Als Rizki Bin Amir Siregar** dan Terdakwa II. **Nikmat Ritonga Als Nikmat Bin Huta Ritonga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol;  
dikembalikan kepada Terdakwa Rizki;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Vit warna hitam tanpa Nopol;  
dikembalikan kepada Terdakwa Nikmat;
  - $\pm$  50 (lima puluh) kg karet kompo;  
dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tamora
  - 2 (dua) karung goni plastik warna putih;  
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah );  
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **06 MARET 2012** oleh **SARAH LOUIS,S,SH,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **CECEP MUSTAFA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI** selaku Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh **TIO MINAR SIMATUPANG,SH** Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Para  
Terdakwa;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH**

**SARAH LOUIS,S,SH,M.Hum**

**CECEP MUSTAFA,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FITRI YENTI**